

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dalam negeri yang telah memenuhi syarat kena pajak atas penghasilan yang mereka dapatkan di Indonesia (Raihan Anwar, 2018). Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Luar Negeri. Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, menjadikan kuantitas penduduk Indonesia sebagai factor utama untuk mendapatkan penerimaan pajak yang besar setiap tahunnya (Dharmawan et al., 2024). Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 dan telah berlaku mulai 1 Januari 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 disebut pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menyederhanakan perhitungan tarif pemotongan PPh 21 (Apriyanto & Purwantini, 2024). Dimana selama ini, pemberi kerja atau pemberi penghasilan menghadapi tantangan dalam perhitungan PPh 21, terutama atas kesalahan perhitungan pemotongan. Hal tersebut disebabkan karena dasar pengenaan pajak serta perhitungan PPh 21 sangat beragam dan kompleks (Herawati et al., 2022). Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, perhitungan pajak penghasilan orang pribadi di

Indonesia menggunakan sistem penyesuaian pembayaran tahunan, yang artinya perhitungan PPh 21 yang dilaksanakan per-bulan, berdasarkan perhitungan PPh 21 yang disetahunkan berdasarkan perhitungan pajak peraturan sebelumnya yaitu perhitungan PPh 21 Pasal 17 dalam UU Nomor 36 tahun 2008 (Munandar et al., 2024). Hal tersebut dianggap sebagai perhitungan yang tidak praktis dan hanya merepotkan wajib pajak yang ingin melaporkan pajak pribadinya (Andjeliartini & Setyadi, 2024). Kompleksitas dan kerumitan perhitungan PPh 21 dalam Pasal 17 dalam UU Nomor 36 tahun 2008 memberikan kesulitan berarti bagi pemberi kerja dan juga seorang wajib pajak orang pribadi tersebut seperti menghitung komponen penghasilan kotor mengetahui apakah penghasilan tersebut teratur atau tidak teratur, hingga penerimaan karyawan yang berhenti.

Aturan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024 dibuat berdasarkan perhitungan PPh 21 sebelumnya yang membedakan ketentuan antara karyawan dan non-karyawan dimana perhitungan PPh 21 menggunakan banyak aturan untuk memotong penghasilan yang diperoleh dari bekerja, wirausaha, dan kegiatan usaha lainnya yang didapatkan oleh WP orang pribadi berdasarkan perhitungan PPh 21 Pasal 17 dalam UU Nomor 36 tahun 2008 (Wahyuningratri, 2018). Sesuai dengan Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dalam UU PPh. Istilah pajak penghasilan adalah atas pendapatan yang diterima oleh

Wajib Pajak yang dilakukan pemajakan. Indonesia menganut sistem perpajakan dimana, gaji yang diterima Wajib Pajak di dalam negeri dikenakan pajak. Kemudian pemerintah atas masukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk mengubah besaran tarif yang tercantum dalam pasal 17 UU PPh berdasarkan pertimbangan tertentu, agar membuat wajib pajak lebih mampu memenuhi kewajiban pemotongan PPh 21 (Anissa et al., 2024). Simplifikasi yang dilakukan terkait dengan tarif pemotongan PPh 21 yang telah disahkan pada tanggal 27 Desember 2023 dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 bertujuan untuk penyesuaian tarif, yang dikenal dengan istilah PP 58/2023, adalah membuat pemotongan PPh 21 lebih mudah dan lebih sederhana bagi wajib pajak.

Perhitungan PPh 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dianggap lebih mudah dan sederhana, karena dalam peraturan sebelumnya menghitung besaran pajak terhutang berdasarkan penghasilan netto kena pajak bulanan disetahunkan dikurangi PTKP dan dikalikan tarif pajak progresif sesuai dengan penghasilan kena pajak, selanjutnya pajak terhutang dibagi 12 untuk menghitung masa bulanannya. Kemudian pemerintah mengeluarkan metode baru untuk melakukan perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak pribadi yaitu dengan tarif efektif rata-rata (TER) yaitu perhitungan pajak yang dikenakan langsung atas pendapatan bruto per bulan dari bulan Januari sampai dengan November sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak bagi wajib pajak orang pribadi (Nuraini, 2024). Sehingga pajak penghasilan yang dikenakan kepada orang pribadi atau karyawan setiap bulannya akan bergantung pada besarnya pendapatan bruto yang mereka

dapatkan selama satu bulan. Tarif TER dibagi menjadi 3 golongan/kategori, pertama TER A untuk WP pribadi berstatus PTKP TK/0, TK/1 dan K/0. Kategori yang kedua adalah TER B untuk yang berstatus PTKP TK/2, TK/3, K/1 dan K/2 (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023, 2023). Terakhir kategori yang ketiga adalah TER C untuk WP Pribadi yang status PTKP K/3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dalam pasal 2 adanya perubahan metode perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak pribadi ini, setelah diterapkannya metode tarif efektif ini tidak akan menambah beban pajak baru bagi wajib pajak (Sari & Saputra, 2025). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tidak mengubah PMK No.101/PMK.010/2016, sehingga di tahun 2024 penghasilan yang tidak dikenai pajak (PTKP) dalam perhitungan pajak terhutang tidak berubah. Pemerintah juga menerbitkan peraturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yaitu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh 21 yang bertujuan untuk menyempurnakan perhitungan tarif efektif rata-rata (TER) yang digunakan dalam setiap bulan mulai dengan Januari-November. Dengan terbitnya PMK No. 168 Tahun 2023, perhitungan PPh 21 menggunakan tarif TER dapat dilaksanakan dengan sempurna bagi pemerintah Indonesia.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 sangat berdampak bagi para pelaku usaha yang memiliki banyak pegawai, salah satunya adalah sektor pariwisata, terutama di Provinsi Bali. Salah satu perusahaan di sektor pariwisata yang terdampak atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yaitu PT. Kubu Indah Resort. PT. Kubu Indah Resort merupakan

Perhitungan PPh 21 yang terbaru dengan menggunakan tarif TER di PT. Kubu Indah Resort mulai dari 2024, bisa kita lihat bawa perhitungan pajak menggunakan tarif TER ini, orang pribadi atau karyawan belum tentu terkena pajak dalam bulan tersebut. Hal ini dikarenakan penghasilan mereka yang berfluktuasi setiap bulannya tergantung dengan besarnya pendapatan bruto yang mereka dapatkan dan status perkawinan serta jumlah tanggungannya. Sebagai contoh, salah satu pegawai PT. Kubu Indah Resort dalam data di atas pada bulan April hanya mendapatkan gaji sebesar Rp.2.531.891, dimana nominal ini masih berada dibawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dalam satu bulan, Sehingga dalam bulan April, pegawai tersebut tidak akan dipotong pajak atas penghasilannya. Sedangkan dari bulan Agustus sampai dengan November, penghasilan pegawai tersebut selalu melebihi PTKP, Sehingga karyawan tersebut wajib dipotong pajak atas penghasilannya. Adapun pajak yang dipotong setiap bulannya mengalami fluktuasi nilai yang disebabkan oleh pendapatan bruto yang tidak menentu, Sehingga besaran tarif yang dikenakan juga akan berbeda. Sebagai contoh, pada bulan Agustus pegawai di atas mendapatkan gaji bruto sebesar Rp.5.970.235 dengan status PTKP TK/0, maka masuk de dalam golongan TER A dengan tarif sebesar 0,75%, dan pajak yang dikenakan atas penghasilannya sebesar Rp.44.777. Kemudian pada bulan November pegawai tersebut mendapatkan penghasilan bruto sebesar Rp.12.110.654 maka dengan status PTKP masih sama, makan akan dikenakan tarif sebesar 4%, dan pajak yang dipotong atas penghasilannya adalah Rp.484.426.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 menimbulkan fenomena menarik, yaitu perhitungan TER dalam peraturan ini hanya berlaku dari bulan Januari sampai dengan November, sehingga pada bulan Desember perhitungan pajak akan tetap menggunakan tarif progresif dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Dengan demikian, perhitungan PPh 21 dalam satu tahun di Indonesia menggunakan dua jenis perhitungan pajak (Tambunan & Gani, 2024). Seperti yang kita ketahui, dalam perhitungan pajak yang menggunakan menggunakan tarif progresif yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, perhitungan pajak di akhir tahun atau bulan Desember dilakukan dengan cara penyetahunan penghasilan seseorang dari Januari sampai dengan Desember untuk menghitung besarnya PPh 21 terutang orang pribadi atau karyawan (Vallentino & Yuniarwati, 2024). Dengan adanya dua jenis perhitungan pajak di Indonesia dalam satu tahun, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 berupa pemotongan PPh 21 menggunakan tarif TER dari bulan Januari sampai dengan November, pajak yang dibayarkan dalam periode masa tersebut akan menjadi kredit pajak di akhir tahun atas perhitungan tarif progresif yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Jika dalam perhitungan PPh 21 setahun seseorang berdasarkan perhitungan tarif progresif menimbulkan pajak yang masih harus dipotong, maka pajak yang telah dipotong berdasarkan tarif TER dari bulan Januari-November dapat menjadi kredit PPh 21 di akhir tahun. Jika masih terdapat kekurangan atas kredit PPh 21 berdasarkan tarif TER, akan menimbulkan PPh 21 kurang bayar (KB) oleh karyawan tersebut dan wajib membayarkan besaran pajak sisanya. Hal ini berlaku sebaliknya, dimana dalam

satu tahun perhitungan pajak seseorang di bawah PTKP, maka tidak akan dikenakan pajak atas perhitungan pajak setahun yang telah dihitung menggunakan tarif progresif (Ramahani et al., 2024). Apabila dalam satu tahun tersebut, perhitungan PPh 21 menggunakan tarif progresif berada dibawah PTKP yang artinya tidak kena pajak dalam satu tahun, dan orang tersebut telah melakukan pemotongan PPh 21 pada bulan tertentu dalam priode masa yang telah berjalan berdasarkan tarif TER, maka kredit pajak ini akan menimbulkan kondisi lebih bayar (LB) (Aini & Setyowati, 2024).

Kredit pajak atas kelebihan pembayaran PPh 21 berdasarkan tarif TER yang telah dipotong dari masa Januari-November seharusnya menjadi hak milik kembali bagi orang yang mengalami kondisi lebih bayar (Zainudin et al., 2022). Namun pada realisasinya, hal ini masih menjadi perdebatan dimana jika kita menanyakan hal ini ke pihak Direktorat Jendral Pajak, atas lebih bayar pajak ini seharusnya diberikan oleh Perusahaan langsung yang bertugas sebagai pemotong penghasilan para karyawan. Jika kita menanyakan lebih bayar PPh 21 kepada Perusahaan sesuai dengan pernyataan Direktorat Jendral Pajak, maka lebih bayar PPh 21 ini tidak akan kita dapatkan karena PPh 21 lebih bayar yang dipungut oleh Perusahaan akan menjadi kompensasi di periode pajak selanjutnya bagi Perusahaan. Hal ini masih menjadi fenomena dimana jika PPh 21 lebih bayar seseorang memiliki nominal yang lumayan besar tapi penghasilannya hanya sebatas UMR, hal tersebut menjadi tidak adil karena PPh 21 lebih bayar tersebut sangat sulit didapatkan kembali oleh karyawan.

Berdasarkan fenomena di atas yang menyebutkan bahwa Penerbitan PP Nomor 58 Tahun 2023 yang membuat metode perhitungan baru PPh 21

menggunakan tarif TER, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi keadilan dari sudut pandang orang pribadi terhadap penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang penggunaan tarif TER dalam perhitungan PPh 21 yang dapat menimbulkan kondisi lebih bayar (LB) yang seharusnya menjadik hak milik kembali karyawan tersebut. Dimana atas penelitian ini, penulis mengambil judul yaitu **“Persepsi Keadilan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 "Studi Kasus Pada PT. Kubu Indah Resort”**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, penulis menemukan suatu fenomena dan kondisi nyata serta persoalan aktual yang mencerminkan permasalahan utama dan menjadi dasar dari identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu terdapat 2 jenis perhitungan pajak yang digunakan dalam satu tahun pajak yang semula hanya menggunakan 1 jenis perhitungan pajak. Adapun perhitungan yang dimaksud yaitu sebelum terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2023, perhitungan pajak di Indonesia dalam 1 tahun menggunakan perhitungan Pasal 17 dalam UU Nomor 36 tahun 2008. Setelah terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2023, perhitungan pajak dalam satu tahun di Indonesia menggunakan 2 jenis yaitu:

- a. Menggunakan tarif efektif rata-rata atau yang lebih dikenal dengan “Tarif TER” selama 11 bulan dari bulan Januari-November
 - b. Kemudian pada bulan Desember, perhitungan pajak Kembali menggunakan tarif Pasal 17 dalam UU Nomor 36 tahun 2008 dengan melakukan penyetahunan terhadap pendapatan dari bulan Januari-Desember bagi wajib pajak orang pribadi
2. Dengan adanya penerapan Tarif TER dari bulan Januari-November, perhitungan PPh 21 orang pribadi atau karyawan dari Perusahaan akan dihitung berdasarkan pendapatan bruto selama 1 bulan
 3. Penggunaan Tarif TER yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto orang pribadi selama 1 bulan menimbulkan besaran pajak yang dibayarkan menjadi fluktuatif, yang artinya jika pendapatan bruto seorang karyawan dalam 1 bulan melebihi PTKP maka akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan status PTKP seseorang begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, jika di bulan Januari 2024 seorang karyawan menerima pendapatan bruto oleh Perusahaan tempat dia bekerja sebesar Rp.6.000.000,00 dengan status PTKP yaitu TK/0 maka akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku sebesar 0,75% dari penghasilan bruto, Sehingga pajak yang dikenakan oleh pekerja tersebut sebesar Rp.45.000,00. Dan jika selama sisa bulan berikutnya dalam 1 tahun pajak berjalan tahun 2024, karyawan tersebut hanya mendapatkan pendapatan bruto sebesar Rp.4.000.000,00 yang artinya tidak melebihi PTKP, maka karyawan tersebut tidak akan dikenakan PPh 21

4. Setelah berakhirnya masa pajak Januari-November, maka pada bulan Desember di akhir tahun, perhitungan pajak di Indonesia kembali menggunakan tarif Pasal 17 dalam UU Nomor 36 tahun 2008 dengan melakukan penyetahunan terhadap pendapatan karyawan dari bulan Januari-Desember. Jika perhitungan setahun pajak orang pribadi atau karyawan melebihi PTKP, maka akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Apabila atas perhitungan pajak setahun karyawan menimbulkan pajak yang harus dipotong, maka pemotongan pajak yang dilakukan berdasarkan tarif TER dari bulan Januari-November dapat menjadi kredit PPh 21 di akhir tahun. Jika masih terdapat kekurangan atas kredit PPh 21 berdasarkan Tarif TER, akan menimbulkan PPh 21 kurang bayar (KB) oleh karyawan tersebut dan wajib membayarkan besaran pajak sisanya. Begitupun sebaliknya, jika dalam satu tahun perhitungan pajak seseorang di bawah PTKP, maka tidak akan dikenakan pajak. Jika dalam satu tahun tersebut seseorang hanya melakukan pemotongan PPh 21 pada bulan Januari saja, maka akan menimbulkan kondisi lebih bayar (LB).

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini hanya difokuskan pada persepsi keadilan dari sudut pandang Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga pihak pemerintah terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, khususnya dalam konteks timbulnya kondisi lebih bayar (LB) atas pemotongan PPh Pasal 21 terhadap karyawan dimana kondisi lebih bayar ini pada dasarnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang menjadi hak karyawan untuk

dikembalikan, namun dalam praktiknya justru menciptakan situasi yang merugikan karena hak tersebut tidak serta-merta diterima kembali oleh yang bersangkutan, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan, keraguan atas transparansi pelaksanaan, serta ketimpangan antara kewajiban dan hak dalam sistem perpajakan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang diatas, maka penulis mendapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sudut pandang wajib pajak terhadap keadilan atas penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 atas munculnya kondisi lebih bayar (LB) yang seharusnya menjadik hak milik kembali karyawan PT. Kubu Indah Resort?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah yang telah di paparkan oleh penulis melalui latar belakang sampai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sudut pandang wajib pajak terhadap keadilan atas penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 atas munculnya kondisi lebih bayar (LB) yang seharusnya menjadik hak milik kembali karyawan di PT. Kubu Indah Resort.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah yang telah di paparkan oleh penulis melalui latar belakang sampai dengan tujuan dalam penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian memiliki arti yaitu penelitian yang dilakukan memiliki manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan selanjutnya (Riesty Masdiantini et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan dampak terhadap pengembangan penelitian yang sama yang akan dilakukan selanjutnya dari segi teoritis. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Fokus penelitian ini yang mengangkat tema keadilan pajak terhadap penerapan Aturan PPh 21 terbaru terhadap orang pribadi, Sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan penelitian yang relevan untuk penelitian selanjutnya
- b. Kasus baru yang dibuat dalam penelitian ini yang berfokus persepsi atau sudut pandang seseorang atas terbitnya peraturan perpajakan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomo 58 tahun 2023 yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya, diharapkan dapat menjadi kajian yang sama dengan kasus yang berbeda untuk penelitian selanjutnya.

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman dan menambah literatur di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat penelitian yang lebih berfokus terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian. Manfaat praktis sendiri memiliki manfaat dan tujuan untuk memberikan arahan serta

wawasan yang melebihi satu objek (Musmini et al., 2024). Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penulis untuk membuat penelitian selanjutnya, serta untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis tentang dunia perpajakan agar lebih berfikir kritis terkait keadilan dalam dunia perpajakan di Indonesia.
- b. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi riset, sumber pustaka, serta acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji perpajakan khususnya keadilan pajak di Indonesia.

Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan untuk membuat penelitian yang mengkaji perpajakan khususnya keadilan pajak agar lebih berfikir kritis terkait keadilan dalam dunia perpajakan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan kepada mahasiswa yang ingin memilih konsentrasi perpajakan.

